



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN BANYUTOWO

Jl. Banyutowo No. 016 Telpn (0294) 3692987 Kode pos 51319

KEPUTUSAN
LURAH BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 487/ 14 /2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KELURAHAN BANYUTOWO TAHUN 2023

LURAH BANYUTOWO,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Banyutowo Tahun 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/337/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/214/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Banyutowo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal yang sebelumnya tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 23 Agustus 2023



MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos, MH

Penata Tk I

NIP: 19740131 200604 1 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Kecamatan Kendal;
5. Arsip.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 01 TAHUN 2023


Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun duaribu dua puluh tiga bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos., MH	Lurah Banyutowo	Kelurahan Banyutowo	
2	TRI BUDI LESTARI, SE	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Banyutowo	
3	TOMI ASMORO MUKTI, SE	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kelurahan Banyutowo	
4	MOH NURFATONI, S.Ag., MAP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Banyutowo	

Demikian Pengujian Konsekuensi dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
LURAH BANYUTOWO



MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos, MH
Penata Tk I
NIP: 19740131 200604 1 007


LAMPIRAN : Keputusan Lurah Banyutowo
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
NOMOR : 487/ 14 /2023
TANGGAL : 23 Agustus 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KELURAHAN BANYUTOWO TAHUN 2023

NO	Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	3	4	5
1	Data Pribadi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
2	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) b. Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

NO	Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	3	4	5
3	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
4	Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama digunakan
5	Buku Letter C Kelurahan/desa	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; c. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria Pasal 20 dan 56	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara di Pengadilan.

NO	Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	3	4	5
6	Akta Peralihan Hak Tanah	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; c. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria Pasal 20 dan 56	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis, atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara di Pengadilan.


MUHAMMAD RAERUDIN, S.Sos, MH
 Penata Tk I
 NIP: 19740131 200604 1 007